

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR MAHASISWA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036I/YB/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mahasiswa STIE Amkop tercantum standar mahasiswa yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas







Ir. N. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/28/II/1/2021
	STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR MAHASISWA	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 11

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	1.4. Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Mahasiswa</p>	<p>Untuk menjadi Institusi yang mandiri dan berdaya saing ditingkat nasional, tentu kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus selalu diperhatikan terutama mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perguruan tinggi. Kualitas mahasiswa yang baik menjadi salah satu tolak ukur perguruan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu, Institusi, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (DIM) wajib menjaga kualitas mahasiswa yang dimilikinya yang dapat diwujudkan dalam konsistensi menjaga kualitas dari aspek input mahasiswa, begitu juga dalam hal keunggulan atau daya tarik program studi harus ditingkatkan, dan peningkatan kualitas layanan kemahasiswaan harus diprioritaskan. Dalam upaya menjaga kualitas input mahasiswa, perguruan tinggi menerapkan beberapa mekanisme seperti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh STIE AMKOP, yaitu jalur seleksi secara mandiri PTS (kelas reguler dan kelas eksekutif).</p> <p>Tingginya minat calon mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi tidak terlepas dari kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Sebuah perguruan tinggi sudah sepatutnya senantiasa berusaha memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa. Berbagai layanan yang diberikan seperti pelayanan akademik, pelayanan bimbingan dan konseling (PA), pelayanan minat dan bakat, pelayanan pembinaan soft skills, pelayanan beasiswa, pelayanan kesehatan serta layanan kewirausahaan (Inkubator) akan ikut memegang peran dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.</p> <p>Mengingat mahasiswa merupakan aset nasional dan sumber daya insani yang strategis maka perlu diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggung jawab. Sebagai sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sekaligus merupakan mitra dosen dalam proses belajar mengajar yang dialogis. Sedangkan dalam proses pengembangan diri mahasiswa, para pembimbing kemahasiswaan senantiasa menunjukkan sikap ulur tangan dan sedikit mungkin campur tangan. Demikian pula dalam menata organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi senantiasa berpegang pada prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa”. Sebagai unsur terpelajar dari generasi muda, mahasiswa diharapkan senantiasa peka terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diberi peluang untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang telah dewasa mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lainnya.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Mahasiswa dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP.</p> <p>3.2 Penetapan</p>

<p>Standar Mahasiswa</p>	<p>Penetapan Standar Mahasiswa ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua 1, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Wakil Ketua I dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan perguruan tinggi dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik..</p> <p>4.2. Seleksi mahasiswa baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.</p> <p>4.3. Kelas Eksekutif adalah kelas khusus yang didesain bagi karyawan dan pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya baik pada tingkat Sarjana, Magister dan program doktor.</p> <p>4.4. SMBJM PTS (Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri PTS) adalah sistem seleksi masuk dengan ujian tulis berbasis cetak atau komputer yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar secara mandiri.</p> <p>4.5. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.</p> <p>4.6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.</p>

1. Pernyataan Isi Standar Mahasiswa	SM.04.D.01	Pimpinan Institusi wajib menyusun rencana kegiatan promosi kampus yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas serta meningkatkan jumlah pendaftar.
	SM.04.D.02	Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib berkoordinasi dengan Bagian Humas dan UPT TIK melaksanakan kegiatan promosi kampus untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan meningkatkan kepedulian.
	SM.04.D.03	Pimpinan Institusi wajib menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri PTS atau SMBJM-PTS yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
	SM.04.D.04	Pimpinan Institusi wajib membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun dan membuat laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Ketua STIE AMKOP.
	SM.04.D.05	Pimpinan Institusi wajib menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari Program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun sebelum proses penerimaan mahasiswa baru dimulai.
	SM.04.D.06	Pimpinan Institusi wajib memastikan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan akses yang luas kepada masyarakat dari berbagai negara, berbagai daerah, berbagai golongan, termasuk golongan berkebutuhan khusus yang ditinjau setiap tahunnya.
	SM.04.D.07	Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mensosialisasikan laporan penerimaan mahasiswa baru untuk masing-masing jalur yang telah dilaksanakan STIE AMKOP Makassar setiap tahun.
	SM.04.D.08	Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni melalui PPM, GPM dan UPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara sampling dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan Institusi setiap tahun.
	SM.04.D.09	Pimpinan Institusi wajib menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
	SM.04.D.10	Pimpinan Institusi wajib menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling atau penasehat akademik (PA), penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan untuk mahasiswa

	SM.04.D.11	<p>Pimpinan Institusi berkoordinasi dengan UPT terkait, menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan kemahasiswaan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penalaran minat dan bakat 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling/penasehat akademik (PA), layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan
	SM.04.D.12	<p>Pimpinan Institusi menetapkan kebijakan pembinaan dan peningkatan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.</p>
2. Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.04.D.01 SM.04.D.02 SM.04.D.03 SM.04.D.04 SM.04.D.05 SM.04.D.06 SM.04.D.07 SM.04.D.08	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 2) Ketua menunjuk Wakil III bidang kemahasiswaan dan alumni untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 3) Pimpinan Institusi, Program Sarjana dan Pascasarjana sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 4) Ketua melalui PPM dan GPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru. 5) Ketua melalui PPM dan GPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
	SM.04.D.09 SM.04.D.10 SM.04.D.11 SM.04.D.12	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua menetapkan Standar Kemahasiswaan. 2) Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni dan UPT terkait. 3) Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4) Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni melalui PPM dan GPM melakukan audit internal pelaksanaan standar kemahasiswaan.

	SM.04.D.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi membentuk tim promosi kampus. 2. Pimpinan Institusi berkoordinasi dengan Tim promosi kampus mempersiapkan segala bentuk bahan dan media sosialisasi kampus yang informatif untuk calon mahasiswa baru. 					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru 2. Panitia penerimaan mahasiswa baru bertanggung jawab kepada Ketua mengenai kelancaran proses seleksi penerimaan mahasiswa baru 3. Pimpinan Institusi dan pascasarjana menyusun dan menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru. 					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi dan UPT terkait menyusun dan menetapkan pedoman-pedoman layanan kemahasiswaan 2. Pimpinan Institusi dan UPT terkait sosialisasi mengenai prosedur layanan kemahasiswaan 3. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan monitoring dan evaluasi terkait layanan yang diberikan 					
		Institusi, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor membuat program-program sebagai upaya peningkatan prestasi mahasiswa.					
3. Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.04.D.01	Tersedia program, kegiatan dan anggaran Promosi kampus yang sistematis untuk menjangkau calon mahasiswa berkualitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.D.02	Rasio Lulus Seleksi : Peminat					
		a. Program Sarjana	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5
b. Program Magister		1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	
	c. Program Doktor	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	
SM.04.D.03	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

SM.04.D.04	Terbentuknya panitia penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan SK Ketua	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
SM.04.D.05	Rasio Daya Tampung					
SM.04.D.06	Persentase mahasiswa baru yang berasal dari luar Makassar	15%	20%	25%	35%	40%
SM.04.D.06	Adanya mahasiswa asing yang berasal dari negara lain	2 orang	5 orang	7 orang	10 orang	15 orang
SM.04.D.06	Peresentase mahasiswa baru yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah	15%	20%	25%	35%	40%
SM.04.D.06	Terdapat mahasiswa baru berkebutuhan khusus					
SM.04.D.07	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penerima Mahasiswa Baru.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
SM.04.D.08	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaporkan ke pimpinan Institusi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
SM.04.D.09	Tersedianya instrument dan tata cara penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
SM.04.D.10	Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling atau	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		penasehat akademik (PA), minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan.					
	SM.04.D.11	Tersedianya Dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala (3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.D.12	Pencapaian prestasi mahasiswa di bidang Akademik					
a. Provinsi/Wilayah							
b. Nasional							
	SM.04.D.12	c. Internasional					
Pencapaian prestasi mahasiswa di bidang Non Akademik							

		a. Provinsi/Wilayah					
		b. Nasional					
		c. Internasional					
4. Dokumen terkait Standar Mahasiswa	4.1 Dokumen Standar Kemahasiswaan 4.2 SOP layanan-layanan kepada mahasiswa						
5. Referensi Standar Mahasiswa	5.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Makassar Tahun 2020-2024 3) Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 4) POB SMBJM-PTS 5.2 Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi. 7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.						